KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR : 421/202/KPTS/2012 TAHUN 2012

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SMK MA'ARIF NURUL HAROMAIN SENTOLO PROGRAM STUDI KEAHLIAN TEKNIK BANGUNAN, KOMPETENSI KEAHLIAN TEKNIK KONSTRUKSI KAYU DAN PROGRAM STUDI KEAHLIAN TATA BUSANA KOMPETENSI KEAHLIAN BUSANA BUTIK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KULON PROGO

Menimbang :

a. Bahwa berdasarkan surat dari Yayasan Ma'arif Nomor:006/PP NUHA/V/2010 tanggal 6 Mei 2010 perihal permohonan izin pendirian dan operasional SMK Ma'arif Nurul Haromain Sentolo Program Studi Keahlian Teknik Bangunan Kompetensi Keahlian Teknik Konstruksi Kayu dan Program Studi Keahlian Tata Busana Kompetensi Keahlian Busana Butik;
b. Bahwa berdasarkan hasil Verifikasi oleh Tim Verifikasi yang dibentuk Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas dipandang perlu menetaptan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo tentang izin operasional SMK Ma'arif Nurul Haromain Sentolo.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4496);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi Pemerintah Kabupaten/Kota;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 0490/U/1992 tentang Sekolah Menengah Kejuruan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor: 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
7. Keputusan Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor; 251/C/KEP/MN/2008 tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan SMK Ma'arif Nurul Haromain Sentolo Program Studi Keahlian Keahlian Teknik Bangunan, Kompetensi Keahlian Teknik Konstruksi Kayu dan Program Studi Keahlian Tata Busana Kompetensi Keahlian Busana Butik mulai Tahun Pelajaran 2012/2013;

Kedua : Proses Izin Pendirian Sekolah akan ditinjau pada akhir Tahun Pelajaran 2013/2014;

Ketiga : Kepala Sekolah sebagai Penanggung jawab Penyelenggaraan Pembelajaran di Sekolah.

Keempat : Dalam melaksanakan tugas Kepala Sekolah bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo.

Kelima : Dalam melaksanakan penyelenggaraan Pendidikan untuk mentaati Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.
Proses belajar mengajar Kompetensi Keahlian Keahlian Teknik Bangunan Kompetensi Keahlian Teknik Konstruksi Kayu dan Program Studi Keahlian Tata Busana Kompetensi Keahlian Busana Butik dapat dilaksanakan apabila jumlah Peserta Didik Baru Kelas X Tahun Pelajaran 2012/2013 masing-masing minimal 15 (lima belas) siswa.

Keenam : Apabila dalam Penerimaan Peserta Didik Baru untuk satu Kompetensi keahlian memperoleh kurang dari 15 siswa dan apabila digabungkan tidak melebihi 32 siswa dalam satu rombel dan satu Kompetensi keahlian maka Sekolah Wajib mengalihkan menjadi satu rombel dan satu Kompetensi keahlian.

Ketujuh	:	Biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan kepada Penyelenggara dan Pengelola Pendidikan di Sekolah.
Kedelapan	:	Apabila dikemudian hari dalam penyelenggaraan dan pengelolaan Sekolah tidak sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku maka izin akan dicabut.
Kesembilan	:	Apabila dikemudian hari terjadi kesalahan dalam Keputusan ini akan ditinjau kembali.
Kesepuluh	:	Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Wates
Pada tanggal : 18 April 2012

Kepala,

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DINAS PENDIDIKAN

Dra. SRI MULATSIH DAMAR RAHAYU, M.Pd.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP 19570928 198303 2 004

Salinan Keputusan ini disampaikan:
1. Direktur Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan, Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
2. Bapak Bupati Kulon Progo;
3. Ketua DPRD Kabupaten Kulon Progo;
4. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi DIY;
5. Ketua Yayasan Ma'arif Kulon Progo;